

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 19 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Surat KemenPANRB Nomor B/ 3934/M.PANRB/12/2015/; SE KPU No. 23 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini diatur: Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2025.
  - Lamp.: 14 hlm.